



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANAPERDAGANGAN ANAK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 242/Pid.Sus/2012/PN. Dpk)**

***JURIDICAL ANALYSIS CRIMINAL TRAFFICKING OF CHILDREN BY
LAW NUMBER 23 OF 2002 ON THE PROTECTION OF CHILDREN
(Verdict of Depok State Court Number:242/Spec.Crim/2012/PN. Dpk)***

**PRATIWI
NIM :080710101096**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 242/Pid.Sus/2012/PN. Dpk)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL TRAFFICKING OF CHILDREN BY
LAW NUMBER 23 OF 2002 ON THE PROTECTION OF CHILDREN
(Verdict of Depok State Court Number:242/Spec.Crim/2012/PN. Dpk)***

**PRATIWI
NIM.080710101096**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang.¹

¹ Lushiana Primasari, Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, serial online 16 september 2009, [http: Keadilan-Restoratif-dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-yang-Berhadapan-dengan-Hukum.com](http://Keadilan-Restoratif-dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-yang-Berhadapan-dengan-Hukum.com), hlm. 1

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan cinta dan ketulusan hati skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda (Alm) Soebari dan Ibunda Hj. Sri Sudarmi, S.H., yang telah banyak memberikan doa,cinta, kasih sayang, bimbingan, dukungan, dan tak pernah mengenal lelah untuk memberikan yang terbaik;
2. Para guru sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati dalam memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
3. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat penulis banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.

HALAMAN PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 242/Pid.Sus/2012/PN. Dpk)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL TRAFFICKING OF CHILDREN BY
LAW NUMBER 23 OF 2002 ON THE PROTECTION OF CHILDREN
(Verdict of Depok State Court Number:242/Spec.Crim/2012/PN. Dpk)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**PRATIWI
NIM.080710101096**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Februari 2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 Februari 2014**

Oleh

Pembimbing,

**SITI SUDARMI S.H., M.H.
NIP. 195108241983032001**

Pembantu Pembimbing,

**ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012002**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 242/Pid.Sus/2012/PN. Dpk)**

Oleh

PRATIWI
NIM. 080710101096

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SITI SUDARMI, S.H.,M.H.
NIP. 195108241983032001

ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H.,M.H
NIP. 198112122005012002

**Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 19
Bulan : Desember
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001

Anggota Penguji,

SITI SUDARMI S.H., M.H.
NIP. 195108241983032001

(.....)

ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012002

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRATIWI

Nim : 080710101096

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 242/Pid.Sus/2012/PN. Dpk)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan ada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Desember 2013
Yang menyatakan,

PRATIWI
NIM.080710101096

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu adalah:

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III;
2. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini dengan baik;
3. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H. selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini dengan baik;
4. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Penguji yang telah banyak membantu dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
6. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Jurusan Pidana selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum;
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu pengetahuan;

8. Segenap staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu selama penulis menempuh kuliah;
9. Bapak Suyatno, S.H.,M.H. selaku Panitera Muda Pidana dan mbak Anita, S.H., M.H., selaku staf Bagian Hukum Pengadilan Negeri Depok yang telah membantu penulis dalam menemukan bahan bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
10. Kedua orang tuaku tercinta (alm) Ayahanda Soebari dan Ibunda Hj. Sri Sudarmi, S.H. yang tiada henti mengucapkan doa, selalu memberikan kasih sayang yang melimpah dan berusaha keras untuk keberhasilan penulis;
11. Kakakku Yanti Soebari, S.H., Susilo Soebari, S.E., Ning Susilawati, Bambang Soebari, yang telah memberikan bantuan doa, semangat, dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Keluarga besarku di Jember, Eyang kakung dan Eyang putri Abdul Kamal, S.H., mbak Lina, S.H., mas Yoyok, S.H., mas Rachmad, S.sos, mas Arief, mas Amaluddin, Amd., mbak Nurhayati, S.pd. mas Pras, S.H., adik Riski, adik Ridho terimakasih untuk segala dukungan dan motivasinya;
13. Abangku Lettu. Ranji Sasmita, S. Sos. Yang telah mendampingi, terima kasih atas semangat dan doanya;
14. Bapak H. Dr. Syahrul Machmud, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Jember dan segenap keluarga besar Pengadilan Negeri Jember yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk belajar dan mengenal Pengadilan semasa KKM;
15. Sahabat-sahabatku Shella Ega Dahniar, S.H., Fariha Yustisia, S.H., Lailatul Rizqi, S.H., Yunisa, Ariyana, Chacha dan Anggun terima kasih untuk selalu memberikan dorongan, semangat dan motivasi bagi penulis
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuandalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi kita semua.

Jember, Oktober 2013

Penulis,

RINGKASAN

Latar belakang penulisan skripsi yang didasari oleh putusan Pengadilan Negeri Depok dengan nomor registrasi 242/Pid.Sus/2012/PN.Dpk yaitu terdakwa Merry Susilawati diduga melakukan tindak pidana perdagangan anak. Hal ini dibuktikan pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2012 terdakwa tertangkap tangan melakukan tindak pidana perdagangan anak, pada agenda pembuktian dipersidangan baru terungkap bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap ibu korban, Anah agar menyerahkan kedua bayinya dengan sukarela. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Apakah tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 242/Pid.Sus/2012/PN.Dpk telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan anak sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, apakah putusan Nomor 242/Pid.Sus/2012/PN.Dpk telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 huruf c KUHP.

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah untuk menganalisis apakah tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 242/Pid.Sus/2012/PN.Dpk telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan anak sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk menganalisis apakah putusan Nomor 242/Pid.Sus/2012/PN.Dpk telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 huruf c KUHP.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), Pendekatan Masalah yang digunakan adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*), Studi kasus (*case study*), dan Pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan ada 2 (dua) macam yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukumnya dilakukan dengan tahap sebagai berikut mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan permasalahan yang dibahas, pengumpulan bahan-bahan hukum, melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas, menarik kesimpulan

dalam yang menjawab permasalahan yang akan dibahas, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Kesimpulan yang diambil dari skripsi ini adalah tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 242/Pid.Sus/2012/PN.Dpk memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan anak sesuai dengan pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Unsur baru yang terungkap adalah unsur penipuan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada Putusan nomor 242/Pid.Sus/2012/PN.Dpk jika di hubungkan dengan Pasal 197 ayat 1 KUHAP, maka terdapat kekurangan dalam putusan yang menyebabkan putusan batal demi hukum. Suatu putusan pengadilan seharusnya memenuhi semua unsur dari pasal ini, akan tetapi dalam putusan ini sendiri tidak tercantum dakwaan sebagaimana mestinya seperti yang tertulis dalam surat dakwaan, tidak tercantum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Saran dalam skripsi ini adalah pada setiap kasus perdagangan anak yang terjadi di Indonesia, pasal yang selalu digunakan sebagai pedoman adalah Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, unsur pasal tersebut kurang lengkap, karena dalam perkara nomor 242/Pid.Sus/2012/PN.Dpk tidak hanya ada unsur memperdagangkan, menjual anak, akan tetapi juga ada unsur penipuan dan eksploitasi. Unsur penipuan dan eksploitasi terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada penyusunan putusan pengadilan seharusnya lebih cermat dan teliti lagi. Sehingga tidak ada kekurangan seperti yang terjadi pada putusan ini, karena apabila salah satu unsur dalam putusan tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) KUHAP dapat menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Ujian.....	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terima kasih.....	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi.....	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Anak	10
2.1.1 Pengertian Usia Anak.....	10
2.1.2 Pengertian Status Anak	11
2.1.3 Hak dan Kewajiban Anak	13
2.2 Tindak Pidana Perdagangan Orang	18
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	18
2.2.2 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang	20

2.3 Tindak Pidana Perdagangan Anak	24
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak	24
2.3.2 Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Anak	25
2.4 Pembuktian dalam Perkara Pidana	24
2.4.1 Pengertian Pembuktian dan Teori Pembuktian.....	24
2.4.2 Sistem Pembuktian Menurut KUHAP	26
2.4.3 Macam-Macam Alat Bukti	27
2.5 Surat Dakwaan	28
2.5.1 Pengertian Surat Dakwaan	28
2.5.2 Prinsip Surat Dakwaan	29
2.5.3 Syarat Surat Dakwaan	29
2.6 Putusan Pengadilan	29
2.6.1 Pengertian Putusan Pengadilan	29
2.6.2 Bentuk Putusan Pengadilan	29

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Tindak Pidana Yang Didakwakan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Nomor 242/Pid.Sus/2012/PN.Dpk Memenuhi Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak Sesuai Dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	33
3.2 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2012/PN.Dpk Telah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Diatur Dalam Pasal 197 Ayat (1) Huruf C KUHAP.....	46

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran.....	57

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-54/Dpok/04/2012
2. Surat Tuntutan Nomor Register Perkara PDM-54/Dpk/04/2012
3. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 242/Pid.Sus/2012/PN. Dpk